

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa salah satu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia guna keperluan perekonomian nasional, Pemerintah memberikan insentif kepada dunia industri melalui PP No.45 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan menjelaskan bahwa Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran. Hal tersebut diatur lebih rinci dalam PMK Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau

Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu. PMK tersebut disebut juga dengan *super tax deduction* kegiatan vokasi.

*Super tax deduction* kegiatan vokasi merupakan insentif pajak atau pengurangan pajak super yang diperuntukkan khusus bagi industri yang mendukung program pemerintah dalam mengembangkan program edukasi vokasi (Harmony, 2021). Program edukasi vokasi merupakan bentuk nyata dari pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM Indonesia. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yakni sebesar 276.534.274 atau 3,51% dari jumlah populasi penduduk di dunia. Dengan persentase penduduk usia produktif pada tahun 2020 mencapai 70,72%, usia produktif adalah usia dimana seseorang memiliki kemampuan bekerja memproduksi barang atau jasa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, usia produktif berada pada rentang umur 15 – 64 tahun (Aisyah, 2021). Hal tersebut menunjukkan era bonus demografi masih dialami Indonesia, Bonus demografi mengandung sebuah pengertian sebagai suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif dari suatu Negara lebih besar dibandingkan dengan usia nonproduktif. Negara dengan jumlah penduduk yang tinggi memiliki keunggulan yakni tersedianya modal bagi negara untuk dapat meningkatkan produktivitas yang berujung pada peningkatan perekonomian suatu negara sehingga beban negara menjadi ringan karena masyarakatnya sudah berdikari mencukupi kebutuhan hidupnya.

Isu yang terjadi adalah Sumber Daya Manusia Indonesia memiliki daya saing yang rendah. Hal tersebut dibuktikan dari penelitian *institute for Managing Development* (IMD) yang menyatakan bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara Thailand, Singapura, dan Malaysia yang notabenehnya sama-sama merupakan negara di kawasan Asia. Selain itu, Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat 47 dari 63 negara dalam kategori tenaga kerja dengan daya saing yang tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia masih kekurangan tenaga kerja yang berkompeten. Indonesia membutuhkan tenaga kerja berkompeten sebanyak 113 juta orang pada tahun 2030 mendatang maka jika dihitung pertahun indonesia membutuhkan 3,76 juta tenaga kerja. Sementara itu jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan di indonesia setiap tahun ada sekitar 3,7 juta pelajar lulus SMA,MA dan SMK tetapi hanya 1,8 juta yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan kompetensi, sedangkan sisanya masuk ke lapangan kerja tanpa bekal keterampilan yang maksimal sehingga dari segi pendapatan atau gaji cukup rendah. Berdasarkan laporan dari world bank tahun 2020 nilai *human capital index Indonesia* sebesar 0,54% dan menduduki peringkat 87 dari 157 negara di dunia, nilai *human capital index* adalah suatu laporan yang menunjukkan ukuran negara mana yang paling baik dalam mengelola ekonomi dan sumber daya manusianya, kemudian berdasarkan studi PISA tahun 2018 yang diikuti 79 negara indonesia menduduki peringkat ke 73.

Era Industri 4.0 juga merupakan isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. MCKinsey pada September 2019 menyatakan bahwa era industri 4.0

akan membawa dampak pada otomatisasi akibatnya akan ada sekitar 23 juta pekerja kehilangan pekerjaan dan 238 ribu pekerja akan ter-PHK sebagai dampak otomatisasi era industri 4.0, oleh karena itu diperlukan *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia industri dengan cara menerapkan *dual system* atau pendidikan sistem ganda. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia Nomor 323/U/1997 pasal 1 ayat 1 memiliki pengertian sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah menengah kejuruan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung pada pekerjaan sesungguhnya di institusi pasangan, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto menyatakan bahwa dengan adanya program *link and match* ini ditargetkan 80% lulusan pendidikan vokasi dapat terserap dalam dunia industri.

Mengingat begitu pentingnya program *link and match* dunia pendidikan dan dunia industri maka pemerintah berupaya untuk menarik dunia industri dan pelaku usaha agar menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pemagangan dengan memberikan insentif pajak *super tax deduction* melalui penerbitan PP No.45 Tahun 2019. Secara ekonomis *super tax deduction* kegiatan vokasi ini menguntungkan karena dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Namun Dilansir dari CNBC Pemanfaatan Insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi belum optimal, meskipun secara ekonomis pemanfaatan insentif ini menguntungkan dengan terjadinya *tax saving*, tetapi ternyata selama dua tahun yakni dari tahun 2019 yang merupakan tahun penerbitan insentif pajak ini sampai

tahun 2021 tercatat hanya 43 wajib pajak yang terdaftar memanfaatkan insentif pajak ini, jumlah tersebut dikatakan masih sangat minim (Pratama, 2021). Seharusnya yang terdaftar lebih banyak mengingat jumlah industri di Indonesia sangat besar. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta memiliki 1.628 perusahaan manufaktur jumlah ini meskipun sudah banyak tetapi belum mencakup keseluruhan industri di Indonesia, sehingga 43 wajib pajak yang terdaftar ini dinilai sangat tidak optimal. Penelitian terdahulu terkait dengan *super tax deduction* kegiatan vokasi adalah penelitian dari Bina Setyawan dan Muhammad Rheza Ramadhan dalam sebuah jurnal yang berjudul “*Analisis Penerapan Super Deduction Tax: Studi Komparasi Indonesia, Malaysia, Dan Thailand*” Pada jurnal ini dijelaskan bahwa masih sedikit wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi yakni hanya 29 wajib pajak per maret 2021 meskipun pengurangan atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama kegiatan berlangsung dapat dibebankan dua kali lipat secara fiskal ternyata masih kurang diminati wajib pajak. Hal tersebut mengindikasikan adanya suatu permasalahan yang terjadi yang menghambat pemanfaatan insentif pajak ini, maka perlu dilakukan penelitian untuk mencari hambatan serta halangan yang terjadi untuk dapat ditemukan solusi demi kesuksesan dari insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi.

Berdasarkan Uraian tersebut maka penelitian ini layak dilakukan untuk mengetahui alasan di balik perusahaan bersedia untuk memanfaatkan insentif *super tax deduction* kegiatan vokasi, hambatan yang terjadi. Untuk itu penulis mengajukan judul **“TINJAUAN PEMANFAATAN SUPER TAX DEDUCTION KEGIATAN VOKASI DI INDONESIA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *super tax deduction* kegiatan vokasi di Indonesia?
2. Bagaimana pemanfaatan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi di Indonesia?
3. Sejauh mana peran Pemerintah dalam melakukan sosialisasi guna meningkatkan minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi?
4. Apa saja dampak dari adanya *super tax deduction* kegiatan vokasi ?
5. Apasaja halangan yang dihadapi wajib pajak dalam rangka memanfaatkan insentif pajak serta manfaat yang wajib pajak dapatkan dari memanfaatkan *super deduction tax* kegiatan vokasi?
6. Apa saja saran yang dapat diberikan penerapan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi secara umum.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan Pemerintah guna mensosialisasikan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi.
4. Untuk mengetahui dampak dari adanya *super tax deduction* kegiatan vokasi
5. Untuk mengetahui halangan yang dihadapi wajib pajak dalam rangka memanfaatkan insentif pajak serta manfaat yang wajib pajak dapatkan dari memanfaatkan *super deduction tax* kegiatan vokasi.
6. Untuk mengetahui saran yang dapat dimunculkan atas penerapan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi.

### 1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian agar dalam penyusunannya lebih terarah dan efisien sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Pembahasan utama dari KTTA ini adalah insentif pajak *super tax deduction* hanya terkait dengan kegiatan vokasi. penulis akan melakukan tinjauan mengenai sukses atau tidaknya program insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi dengan memperhatikan hambatan dan manfaat dari pemanfaatan insentif pajak ini.

## 1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan wawasan terkait dengan penerapan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi penulis

Melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis terkait dengan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi yang notabenehnya merupakan objek yang diteliti, meningkatkan daya kritis penulis dalam meninjau permasalahan yang ada sehingga dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut, serta mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini.

#### b. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi sehingga dapat memunculkan solusi yang relevan dengan tujuan dari pemberian insentif pajak ini sendiri yakni terciptanya sumber daya manusia yang unggul.

c. Bagi instansi pemerintah

Hasil penelitian melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan pelaksanaan *super tax deduction* kegiatan vokasi yang masih kurang diminati oleh wajib pajak agar diminati wajib pajak sehingga tujuan pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dapat tercapai.

d. Bagi wajib pajak

Melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan wajib pajak dapat lebih memahami dengan baik tujuan dari insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi sehingga mereka dapat ikut serta bersama dengan pemerintah guna menyiapkan sumber daya manusia yang berkompetensi.

## **I.1 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dari pemilihan judul pada Karya Tulis Tugas Akhir, dari latar belakang tersebut dilakukan pembatasan masalah yang tercermin dari rumusan masalah. Rumusan masalah akan memberikan gambaran mengenai tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir serta ruang lingkup yang akan dibahas sehingga fokus Karya Tulis Tugas Akhir lebih terarah. Untuk dapat menjadi sebuah karya tulis maka diperlukan data-data yang relevan dengan objek yang akan diteliti sehingga pada ini juga diberikan penjelasan mengenai metode pengumpulan data yang dapat menunjang penulis untuk dapat melakukan tinjauan pada objek yang akan diteliti. Sehingga harapannya

Karya Tulis Tugas Akhir memiliki manfaat-manfaat seperti yang dijelaskan pada bab ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menunjang penelitian pada Karya Tulis Tugas Akhir ini yakni penjelasan mengenai gambaran umum *super tax deduction* kegiatan vokasi, manfaat, siapa saja pihak-pihak yang secara aturan dapat memanfaatkan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi, serta teori lain yang relevan seperti pengertian industri, agribisnis, ekonomi digital, dll yang relevan dengan topik KTTA.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan beberapa bagian yakni metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, serta pembahasan hasil. Cara mendapatkan data akan dibahas pada metode pengumpulan data. Gambaran umum akan membahas mengenai *super tax deduction* kegiatan vokasi. Dan pada pembahasan hasil akan dijelaskan pembahasan berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dikaitkan dengan teori yang relevan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dikaitkan dengan landasan teori yang relevan terkait dengan *super tax deduction* kegiatan vokasi.